

## PERUBAHAN-KEPUTUSAN-PEMBENTUKAN-SATGAS-SPIP

Kpt 11 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Abstrak : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu.

Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan dan pengendalian intern pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU beserta perubahannya, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 beserta perubahannya, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP, serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

Keputusan ini menetapkan perubahan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, serta anggota merangkap operator SPIP. Susunan keanggotaan Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan tugas melaksanakan koordinasi, sosialisasi, penerapan, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2025.  
- Lamp : 3 hlm.